



## PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DALAM PROGRAM KOTIM SEJAHTERA PADA BAZNAS KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Ahmad Hafiz<sup>1</sup>, Muhammad Fahmi Nurani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

Email: [hafizakhmad264@gmail.com](mailto:hafizakhmad264@gmail.com)<sup>1</sup>, [Mfahminurani@uin-antasari.ac.id](mailto:Mfahminurani@uin-antasari.ac.id)<sup>2</sup>

Received 18-05-2024 | Revised form 20-06-2024 | Accepted 02-07-2024

### Abstract

This research is motivated by the problem of poverty that occurs in Indonesia is still high. Therefore, the role of zakat is expected to be a means to alleviate poverty. One way to overcome poverty is to optimize the utilization of zakat, infaq and alms (ZIS) funds. BAZNAS Kotawaringin Regency has several programs, one of which is a program to alleviate poverty and improve community welfare, namely the Kotim Sejahtera program which is engaged in economic empowerment by providing productive assistance to mustahik. This study aims to determine the form of utilization of zakat, infaq and alms funds in the Kotim Sejahtera program at BAZNAS East Kotawaringin Regency and the impact of the Kotim Sejahtera program on the welfare of mustahik. This research is included in the type of empirical legal research, which is a type of legal research that examines the operation of law in society. The approach used in this research is descriptive qualitative. The subjects of this research are Vice Chairman II of Distribution and Empowerment, BAZNAS staff and mustahik recipients of business capital assistance Kotim Sejahtera program. Data collection using interview, observation and documentation methods which were then classified and analyzed by qualitative methods. The results of this study indicate that the utilization of zakat, infaq and alms funds in the Kotim Sejahtera program at BAZNAS East Kotawaringin Regency is a type of economic empowerment program by providing productive business capital assistance in the form of providing business necessities for mustahik. The implementation of this program has been carried out well and is able to achieve the desired goals. The impact of utilization in the program is able to improve the welfare of mustahik as evidenced by the fulfillment of 10 indicators of mustahik welfare.

**Keyword:** Utilization, Zakat, Infaq and Sadaqah Funds, Kotim Sejahtera.

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kemiskinan yang terjadi di Negara Indonesia tercatat masih tinggi. Oleh karena itu, peran zakat diharapkan mampu menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu cara mengatasi kemiskinan ialah optimalisasi dalam pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). BAZNAS Kabupaten Kotawaringin memiliki beberapa program yang mana salah satunya adalah program untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu program Kotim Sejahtera yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi dengan cara memberikan bantuan secara produktif kepada mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dalam program Kotim Sejahtera pada BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur dan dampak

program Kotim Sejahtera tersebut terhadap kesejahteraan mustahik. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris, yakni jenis penelitian hukum yang mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, staf BAZNAS serta para mustahik penerima bantuan modal usaha program Kotim Sejahtera. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian diklasifikasi dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dalam program Kotim Sejahtera pada BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan jenis program pemberdayaan ekonomi dengan cara memberikan bantuan modal usaha produktif yakni dalam bentuk pemberian barang-barang keperluan usaha untuk mustahik. Pelaksanaan program ini telah dilakukan dengan baik dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun dampak pendayagunaan dalam program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik yang dibuktikan dengan terpenuhinya 10 indikator kesejahteraan mustahik.

**Kata Kunci:** Pendayagunaan, Dana Zakat, Infak dan Sedekah, Kotim Sejahtera.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang universal dan berfungsi mengatur segala segi aktivitas, tanpa terkecuali aspek ekonomi. Dalam Islam, ekonomi mengandung unsur-unsur penting seperti kebajikan, kebahagiaan, kesejahteraan dan menghilangkan ketidaksetaraan antara orang berkecukupan dan yang kekurangan. Kemiskinan selalu menjadi masalah sosial yang tidak ada habisnya, namun Islam punya solusinya. Islam mempunyai alat ekonomi instrumental yang bertujuan untuk menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan, salah satunya dengan zakat.<sup>1</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berhubungan dengan manusia yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi. Zakat merupakan jembatan yang menghubungkan orang yang berkewajiban membayar zakat dengan orang yang berhak menerima zakat. Selain ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya apabila telah menunaikan zakat.<sup>2</sup> Kewajiban membayar zakat merupakan perintah langsung dari Allah Swt. yang harus ditunaikan. Hal ini didasari dengan salah satu firman Allah Swt. didalam Al-Qur'an surah al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

<sup>1</sup>Yandi Bastiar, *Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia*, Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 6 No. 1, 2019, hlm. 43.

<sup>2</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat alih bahasa Salman Harun dkk*, cet. Ke-9 (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), hlm. 3.

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”<sup>3</sup>

Selain zakat, dalam Islam juga terdapat instrumen lain yang berperan dalam meningkatkan ekonomi umat yaitu infak dan sedekah. Oleh karena itu, dana zakat, infak dan sedekah memiliki peranan yang sangat strategis dan dianggap dapat menjadi upaya dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi saat ini. Kemiskinan ialah bagian dari permasalahan yang terdapat dalam masyarakat. Problematika kemiskinan ini merupakan salah satu permasalahan yang mendasar yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Maka dari itu permasalahan kemiskinan harus dapat diatasi melalui program dan kebijakan dari pemerintah serta partisipasi semua elemen masyarakat yang ada.<sup>4</sup>

Pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah diharapkan dapat dikelola dan dialokasikan dengan tepat sasaran sehingga akan dapat menjawab persoalan-persoalan mengenai kemiskinan dan mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah tidak hanya terbatas untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat konsumtif dalam satu waktu sesaat (jangka pendek), melainkan dapat dimanfaatkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi umat yang bersifat produktif (jangka panjang).<sup>5</sup>

Oleh sebab itu, pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah yang diharapkan sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ini haruslah dikelola oleh lembaga amil atau badan amil yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan zakat yang efektif dan berjalan dengan baik, maka dibentuklah lembaga yang mengatur terkait penghimpunan hingga pendistribusiannya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS juga merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.<sup>6</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebuah lembaga yang tugasnya mengumpulkan dan mengelola dana zakat, infak dan sedekah dari para muzakki yang disalurkan kembali kepada mustahik di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki beberapa program kegiatan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah. Program-program tersebut antara lain

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 7.

<sup>4</sup> Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 183.

<sup>5</sup> Muhtadi, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Oleh BAZNAS*, *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 29. <https://doi.org/10.24014/jmm.v7i2.16989>.

<sup>6</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 dan Pasal 6*.

yaitu: Kotim Taqwa, Kotim Sehat, Kotim Cerdas, Kotim Peduli dan Kotim Sejahtera.

Program Kotim Sejahtera adalah program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur dalam membantu para mustahik yang kurang mampu pada segi ekonomi dan sosial. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi umat yang kurang mampu serta mengatasi permasalahan sosial kemiskinan dengan cara memberikan bantuan modal usaha secara produktif kepada mustahik. Sasaran mustahik yang menerima bantuan program Kotim Sejahtera ini ialah mereka yang masuk dalam delapan golongan (*ashnaf*), terutama golongan fakir dan miskin yang mengalami kekurangan ataupun kesulitan dana dalam menjalankan usahanya.

Mengenai adanya pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah tersebut memunculkan pertanyaan apakah program Kotim Sejahtera yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur ini telah dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tepat sasaran atau sebaliknya. Kemudian apakah program yang dijalankan tersebut telah mampu memberikan implikasi positif bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan mustahik. Maka dari itu penelitian ini penting dilakukan guna dapat menjawab, mengamati, mengkaji, serta menganalisa lebih jauh terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selain itu juga berguna untuk melaksanakan evaluasi serta memberikan saran dan masukan kepada lembaga terkait untuk terus menjalankan program tersebut kedepannya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Srie Mamudji penelitian hukum empiris berorientasi kepada data primer yaitu hasil penelitian di lapangan yang meneliti bagaimana hubungan hidup masyarakat dengan mengambil fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.<sup>7</sup> Penelitian ini dilakukan langsung kelapangan untuk menggali dan meneliti data-data berkenaan dengan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dalam program Kotim Sejahtera pada BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data-data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang diperoleh berupa angka. Penelitian kualitatif juga memiliki arti tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data, menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.<sup>8</sup> Data penelitian ini bersumber dari ketua bidang dan staff bidang pendistribusian dan pendayagunaan pada BAZNAS Kabupaten

---

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataraman: Mataraman University Press, 2020), hlm. 80.

<sup>8</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: CV. Al-Fabet, 2005), hlm. 23.

Kotawaringin Timur dan dokumen catatan atau arsip yang dapat diberikan kepada penulis untuk membantu kelengkapan informasi dalam penelitian ini. Selain itu data yang bersumber dari para mustahik penerima bantuan program Kotim Sejahtera juga menjadi data pendukung dalam penyajian data. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian diklasifikasi dan dianalisis dengan metode kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah dalam Program Kotim Sejahtera pada BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur**

BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur bertugas dalam mengumpulkan dan menghimpun dana zakat, infak dan sedekah yang selanjutnya dikelola oleh BAZNAS agar dapat mewujudkan kesejahteraan umat. Selain itu BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur juga mempunyai tugas dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat yang ada di BAZNAS berarti mendayagunakan dana zakat yang telah terkumpul lalu di distribusikan untuk mustahik yang layak mendapatkan dana tersebut.

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut:

- a. Zakat dapat dijadikan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai maksud ayat (1) dilakukan kebutuhan dasar mustahik dapat dipenuhi.<sup>9</sup>

Penelitian ini berfokus pada salah satu program pendayagunaan zakat yaitu melalui program Kotim Sejahtera. Program Kotim Sejahtera bergerak dalam bidang pemberdayaan ekonomi mustahik yakni memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik yang dinilai membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha. Program ini telah direncanakan sejak BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur dilantik yaitu pada tahun 2019, namun baru dapat dijalankan pada tahun 2021 yang berlangsung hingga sekarang. Tujuan dari program Kotim Sejahtera ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur serta mengentaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di lingkungan masyarakat.

Bentuk pendayagunaan dari program Kotim Sejahtera ini ialah pemberian bantuan modal usaha produktif kepada mustahik atau masyarakat kecil yang memiliki usaha sendiri. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur adalah dalam bentuk barang-barang kebutuhan sesuai dengan usaha yang dijalankan mustahik dan bukan berupa uang tunai. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Qodariah Barkah

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

yang menyebutkan bahwa bentuk pendayagunaan zakat salah satunya dengan bentuk pemberdayaan (bersifat produktif). Bentuk tersebut merupakan penyaluran zakat yang disertai target mengubah keadaan mustahik menjadi kategori muzakki. Namun target tersebut tentunya tidak dapat tercapai dengan mudah dan dalam jangka waktu yang singkat. Oleh karena itu pendayagunaan zakat harus digunakan lebih banyak pada kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.<sup>10</sup>

Didin Hafidhuddin juga menjelaskan terkait zakat produktif yang merupakan pemberian kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha atau lainnya, yang digunakan untuk usaha dimana hal ini bisa meningkatkan taraf hidupnya, dan diharapkan mustahik beralih menjadi muzakki. Hal semacam ini pernah dilakukan oleh Nabi yang mana beliau menyerahkan harta zakat yang dipergunakan sahabatnya Umar bin Khattab menjadi modal usaha.<sup>11</sup>

Sasaran utama dan kriteria penerima bantuan dari program Kotim Sejahtera ini ialah masyarakat yang tergolong miskin yang sedang kekurangan atau kesulitan dana modal usaha serta tentunya telah memiliki usaha skala kecil dalam jangka waktu minimal 2 tahun. Hal ini tentunya telah sesuai dengan kriteria mustahik yang telah diatur dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 tentang 8 golongan (*ashnaf*) yang termasuk dalam mustahik atau penerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فَلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”<sup>12</sup>

Mekanisme pendistribusian bantuan program Kotim Sejahtera dilakukan dengan pencarian informasi terlebih dulu oleh tim BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur tentang mustahik yang layak mendapatkan bantuan. Setelah informasi dikumpulkan, maka akan dilakukan seleksi dengan cara meminta para mustahik untuk melengkapi beberapa persyaratan, diantaranya yaitu:

- a) Menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

<sup>10</sup> Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012). hlm. 170.

<sup>11</sup> Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2022). hlm. 133.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2011). hlm. 156.

- b) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- c) Surat Keterangan Tidak Mampu
- d) Foto usaha yang dimiliki mustahik.

Setelah dilakukan seleksi, maka akan dilakukan verifikasi dengan cara survey lapangan untuk menilai keadaan mustahik yang sebenarnya. Setelah dinilai layak menerima bantuan, maka tahapan akhir yaitu BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur akan menyalurkan bantuan modal usaha kepada mustahik.

Selanjutnya pihak BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur akan melakukan pengawasan dan pendampingan kepada mustahik dengan cara monitoring atau berkunjung ke usaha mustahik dalam jangka waktu bertahap misalnya setiap 3 bulan sekali atau lebih. Hal ini dilakukan untuk menjalin tali silaturahmi serta mendengarkan keluhan kesah mustahik terhadap usaha miliknya. Apabila usaha yang dijalankan mustahik dinilai berkembang dan mengalami peningkatan, maka pihak BAZNAS akan kembali memberikan tambahan bantuan modal usaha kepada mustahik tersebut dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun setelah bantuan pertama. Hal ini bertujuan untuk menambah semangat mustahik untuk lebih mengembangkan usaha miliknya dan meningkatkan omset pendapatan mustahik. Namun apabila pihak BAZNAS menilai bahwa usaha yang dijalankan mustahik kurang berkembang, maka tidak ada pemberian bantuan kembali kepada mustahik tersebut.

Adapun kendala dalam menjalankan program Kotim Sejahtera ini berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan menyebutkan bahwa kebanyakan kendala justru dihadapi oleh para mustahik yang telah menerima bantuan tersebut. Kendala yang dihadapi biasanya disebabkan oleh jualan yang sepi pembeli, kurangnya kemampuan mustahik dalam berinovasi mengembangkan usaha, serta kurangnya kemampuan dalam mengelola keuangan dan modal yang telah diberikan.

Selanjutnya pihak BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh mustahik. Bentuknya yaitu dengan memberikan pendampingan dan pembinaan kepada mustahik seperti memberikan arahan, saran maupun masukan kepada para mustahik penerima bantuan. Kemudian solusi yang ditawarkan kepada mustahik apabila tidak berhasil menjalankan usahanya yaitu pihak BAZNAS akan mencari tahu terlebih dulu penyebab yang terjadi. Jika alasan tersebut masih masuk logika seperti halnya mengalami kemalingan atau bencana kebakaran maka akan diberikan kesempatan kembali menerima bantuan modal usaha. Namun jika dinilai alasan tersebut tidak masuk logika contohnya ketika menjual barang tetapi tidak ada hasil dan keuntungan yang didapatkan, usahanya tidak berkembang dan cenderung akan terus mengalami kerugian maka bantuan dari BAZNAS tidak akan dapat dilanjutkan.

Sejauh ini para mustahik yang masih menjalankan usahanya dengan baik ada 3 orang. Sedangkan 2 orang mustahik yang gagal dalam menjalankan usahanya dijelaskan dari hasil penelitian disebabkan karena ada yang terlilit hutang yang sangat besar sehingga

harus memberhentikan usahanya, dan ada juga mustahik yang sudah menghilang tanpa kabar sehingga pihak BAZNAS tidak mengetahui keberadaannya dan tidak dapat memberikan solusi atas permasalahannya.

**Tabel 1**

**Daftar Penerima Bantuan Modal Usaha Program Kotim Sejahtera**

No	Nama	Jenis Usaha	Alamat	Keterangan
1	Rizali Rifannur	Makanan ringan dan minuman	Komplek Masjid Islamic Center Sampit	Masih berjalan
2	Muhammalidin	Bengkel sepeda motor	Jl. Muchran Ali Kota Sampit	Masih berjalan
3	Norjannah	Warung kopi	Pasar subuh Sampit	Masih berjalan
4	Dahlia	Minuman boba dan es kepal milo	Jl. D.I. Panjaitan Delima 7	Sudah tidak berjalan
5	Muhammad Arsani	Minuman es capucino cincau	Jl. Baamang I No. 27 Kota Sampit	Sudah tidak berjalan

**Dampak Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah dalam Program Kotim Sejahtera terhadap Kesejahteraan Mustahik**

Zakat, infak dan sedekah bukan hanya sekedar kewajiban ibadah, tetapi juga instrumen yang memiliki dampak luas dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan memahami dan mengimplementasikan ZIS dengan baik, umat Islam dapat berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan berdaya.

Kesejahteraan mustahik adalah keamanan, ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir maupun batin. Selain itu kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini mustahik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Adapun aspek untuk menilai kesejahteraan mustahik dari program Kotim Sejahtera oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur ini penulis menggunakan teori dari Hendra Maulana yang telah mengemukakan pendapat terkait indikator kesejahteraan mustahik.<sup>13</sup> Diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para mustahik program Kotim Sejahtera mereka menyatakan bahwa pada awalnya mereka merasa kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan. Namun setelah menerima bantuan modal usaha pada akhirnya mereka merasakan sudah dapat memenuhi kebutuhan sandang dan pangan dengan baik. Bahkan juga salah seorang mustahik mengungkapkan bahwa tempat tinggal atau rumah yang ia tempati sekarang adalah milik sendiri, dan tidak lagi terbebani dengan biaya kontrak rumah. Ini artinya kebutuhan sandang dan makanan sehari-hari sudah bisa tercapai dan terpenuhi, bahkan juga dapat membantu dalam meningkatkan kondisi tempat tinggal.

b. Tidak ada ketergantungan lagi terhadap zakat

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa para mustahik program Kotim Sejahtera pada awalnya memiliki ketergantungan terhadap bantuan dari dana BAZNAS. Namun sekarang ini diungkapkan bahwa mereka sudah tidak bergantung lagi terhadap dana zakat yang terhimpun pada BAZNAS. Hal ini dibuktikan dengan perekonomian para mustahik yang sudah meningkat sehingga mereka merasa tidak bergantung lagi dengan dana zakat, infak dan sedekah dari BAZNAS. Sebaliknya mustahik juga menyampaikan bahwa sekarang ini mereka telah mampu mengeluarkan zakat hasil dari usahanya.

c. Sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap

Mustahik yang menerima bantuan modal usaha program Kotim Sejahtera mengungkapkan bahwa mereka telah mengalami perkembangan dalam segi usaha dan penghasilan yang didapatkan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pendapatan terhadap usaha yang dijalankan menjadi bertambah dan pekerjaan (usaha) yang terus berjalan dengan baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

d. Tercapainya ketenangan batin

Berdasarkan hasil wawancara terhadap mustahik, penulis dapat menyimpulkan bahwa mustahik telah mampu mendapatkan ketenangan hati dan

---

<sup>13</sup> Hendra Maulana, *Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZ Kota Bekasi)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 16.

kedamaian batin dalam menjalani kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya kegelisahan dan kekhawatiran mustahik dalam menjalani kehidupan serta mustahik mengungkapkan rasa syukur atas pemberian bantuan modal usaha yang menjadi sebab meningkatnya pendapatan ekonomi keluarga sehingga mustahik tersebut selalu merasa kebahagiaan dengan keluarga tercinta.

e. Tingkat pendapatan lebih besar dari pengeluaran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan seluruh mustahik diketahui bahwa mereka yang mendapatkan bantuan modal usaha telah mengalami perubahan dalam perekonomian khususnya dalam hal peningkatan pendapatan. Hal ini dibuktikan dengan pendapatan dari usaha yang dijalankan mustahik kian meningkat dengan selisih keuntungan sebesar Rp. 500.000 sampai Rp. 1.500.000 yang didapatkan perbulannya. Persentase pendapatan mustahik diketahui meningkat yaitu sebesar 16% sampai dengan 75% yang didapatkan setelah menerima bantuan. Hal ini tentunya berkat bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS serta kemampuan mustahik dalam mengelola dan mengembangkan usaha miliknya.

f. Dapat menafkahi tanggungannya

Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik dijelaskan bahwa penghasilan yang didapatkan mustahik setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS telah mengalami peningkatan. Hal ini juga membantu mustahik untuk dapat menafkahi keluarganya dengan cara mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari yang dibutuhkan oleh keluarga mustahik.

g. Sudah terbebas dari jeratan utang

Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik yang menyebutkan bahwa sebelumnya mereka sedang memiliki tanggungan beban utang. Namun setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS yang kemudian dikelola dengan baik oleh mustahik, kini akhirnya dapat meringankan beban utang yang dimiliki mustahik sebelumnya. Hal ini terbukti dengan 2 orang mustahik yang telah mampu melunasi hutangnya sebab penghasilan yang didapatkan dari usahanya telah mengalami peningkatan. Namun disisi lain masih ada mustahik yang belum mampu melunasi utangnya dan juga terdapat mustahik yang gagal menjalankan usahanya karena diakibatkan oleh terlilit utang baik itu sebelum maupun sesudah menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS.

h. Sudah memahami makna zakat

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa para mustahik sudah mampu memahami makna zakat secara sederhana. Makna zakat sendiri pada hakikatnya bermakna tumbuh dan berkembang, membersihkan atau menyucikan harta, serta zakat bermakna sebagai suatu keberkahan. Begitu banyak manfaat yang dapat ditebarkan melalui zakat. Selain akan membawa keberkahan, zakat juga mengangkat derajat keimanan seseorang bagi yang memberi. Sedangkan

bagi penerima, zakat akan begitu berarti untuk mencukupi kebutuhan. Dengan demikian perlu dipahami oleh mustahik bahwa zakat sejatinya merupakan salah satu bentuk perintah Allah Swt. untuk senantiasa saling tolong-menolong.

i. Telah berhasil menjadi muzakki.

Tujuan akhir dari pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS adalah dengan mewujudkan perubahan status masyarakat yang sebelumnya mustahik dengan menjadi muzakki. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mustahik, diketahui bahwa mengungkapkan bahwa salah seorang dari mereka kini telah mampu untuk mengeluarkan zakat hasil dari usaha yang dijalankan. Hasil positif ini tentu tidak lepas disebabkan dari adanya bantuan modal usaha program Kotim Sejahtera yang diberikan kepada para mustahik sehingga mustahik mampu menambah modal usaha dan mengembangkan jenis usaha yang dimilikinya yang akhirnya mampu meningkatkan perekonomian mustahik dan mampu berzakat.

Berdasarkan pemaparan dari analisa diatas dapat diketahui bahwa pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dalam program Kotim Sejahtera pada BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu dengan memberikan modal usaha produktif dan pengawasan bagi mustahik dapat dikatakan berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Hal ini dibuktikan dengan pendapatan mustahik yang meningkat, kebutuhan sandang dan pangan yang terpenuhi dan usaha dari para mustahik yang juga berkembang serta bisa menjadikan yang awalnya mustahik mampu menjadi muzakki.

Adapun waktu yang diperlukan untuk merasakan perubahan kondisi awal terhadap kehidupan mustahik diungkapkan oleh para penerima bantuan modal usaha ini bahwasanya mereka tidak mengetahui waktunya secara spesifik. Namun yang jelas perubahan terjadi sejak awal menerima bantuan modal usaha sampai berjalannya usaha milik mustahik kurang lebih selama 1 tahun yang kemudian akhirnya berdampak besar terhadap perekonomian keluarga mustahik hingga salah satunya dapat melunasi utang yang dimiliki sebelumnya.

Selain itu berdasarkan dari hasil wawancara kepada seluruh mustahik pula, mereka menilai bahwa program Kotim Sejahtera yang dijalankan oleh BAZNAS sudah berjalan efektif. Hal ini dikatakan karena mustahik yang mendapatkan bantuan tersebut adalah mereka yang benar-benar layak dan sangat membutuhkan bantuan untuk melanjutkan usaha. Adapun terkait keadaan awal para mustahik sebelum menerima bantuan ialah mereka menjelaskan bahwa tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan hidupnya (digolongkan miskin), dan sedang mengalami kesusahan dan kesulitan dana dalam menjalankan usaha serta ada yang masih terbebani dengan tanggungan utang. Namun setelah menerima bantuan modal usaha dapat membantu mereka dalam melanjutkan usaha sehingga usaha yang dijalankan bisa berkembang dan pendapatan menjadi meningkat yang akhirnya dapat membantu kesejahteraan perekonomian keluarga dan

melunasi beban utang yang dimiliki hingga mustahik yang telah mampu menjadi seorang muzakki.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan disajikan oleh penulis, maka dapat dirumuskan dua kesimpulan pokok sebagai hasil akhir dari penelitian ini, yakni pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dalam program Kotim Sejahtera pada BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan jenis program pemberdayaan ekonomi secara produktif. Bentuk yang dilakukan pada program Kotim Sejahtera ini ialah dengan memberikan dana bantuan modal usaha, yakni berupa pemberian barang-barang keperluan dalam menjalankan usaha mustahik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian mustahik, mengentaskan masalah kemiskinan, kesenjangan sosial masyarakat, dan mewujudkan perubahan status mustahik menjadi seorang muzakki. Sasaran utama dan kriteria penerima bantuan dari program Kotim Sejahtera ini ialah masyarakat yang tergolong miskin yang sedang kekurangan atau kesulitan dana modal usaha serta tentunya telah memiliki usaha skala kecil dalam jangka waktu minimal 2 tahun. Pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dalam program Kotim Sejahtera pada BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur berdampak besar dan berimplikasi positif terhadap kesejahteraan mustahik contohnya seperti usaha yang dijalankan dapat berkembang, pendapatan yang meningkat, dapat melunasi utang yang dimiliki serta telah mampu menjadi muzakki. Hal ini dibuktikan dengan telah terpenuhinya indikator kesejahteraan mustahik sebagai berikut: 1) terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan 2) sudah mempunyai pekerjaan tetap 3) sudah mempunyai penghasilan tetap 4) tingkat pendapatan lebih besar dari pengeluaran 5) dapat menafkahi tanggungannya 6) sudah terbebas dari jeratan utang 7) sudah memahami makna zakat 8) Tidak ada ketergantungan lagi terhadap zakat 9) tercapainya ketenangan batin 10) telah berhasil menjadi muzakki. Dengan demikian tujuan utama program Kotim Sejahtera ini berhasil dicapai dan berhasil dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan penelitian diatas, ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pihak BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Timur hendaknya meningkatkan dalam kegiatan pengawasan serta pembinaan kepada mustahik program Kotim Sejahtera ini agar dapat mengetahui kemajuan dan perkembangan usaha para mustahik yang dijalankan. Selain itu, hendaknya meningkatkan dalam mekanisme persyaratan dan penyeleksian mustahik seperti menanyakan terkait utang calon mustahik terlebih dahulu. Serta menjangkau lebih luas lagi wilayah masyarakat yang benar-benar layak membutuhkan dana bantuan dari program Kotim Sejahtera tersebut.
- 2) Pihak mustahik hendaknya harus benar-benar menggunakan bantuan modal usaha tersebut dengan sebaik-baiknya agar semua tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan terwujud.

## REFERENSI

- Barkah, Qodariah. *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Bastiar, Yandi. *Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia*, Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 6 No. 1, 2019.
- Beik, Irfan Syauqi. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Fajar Mulia, 2002.
- Hafidudin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- . *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2022.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Al-Fabet, 2005.
- Maulana, Hendra. *Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZ Kota Bekasi)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataraman: Mataraman University Press, 2020.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat alih bahasa Salman Harun dkk*, cet. Ke-9. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*, t.t.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, t.t.